



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**RIHANA OKTAVIA**, lahir di Natuna pada tanggal 5 Oktober 1984, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Gunung Durian, RT. 001 / RW. 001 selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai, pada tanggal 16 September 2020 di bawah register Nomor: 13/Pdt.P/2020/PN Ran, sebagai berikut:

Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Ganti Nama Pemohon **RIHANA OKTAVIA** yang lahir di Natuna pada tanggal 5 Oktober 1984 menjadi **VARIDAWATI** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor 2103-LT-06072020-0003 Tanggal 06 Juli 2020;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Ganti Nama Pemohon sehingga nama Pemohon tersebut dirubah dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI;
3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon tersebut KARENA menyesuaikan dengan Dokumen-Dokumen lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI dalam Akte Pemohon Nomor: 2103-LT-06072020-0003 tertanggal 06 Juli 2020 yang

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna.**

3. Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendaftarkan/mencatat penggantian nama Pemohon tersebut dari RIHANA OKTAVIA menjadi VARIDAWATI kedalam Buku Register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan ini, serta mencatat pula penggantian nama Pemohon dimaksud pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon.

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1.-----Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rihana Oktavia, Nomor NIK 3213034510640008, yang dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2.Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 2103082104200002, tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-2

3.Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-06072020-0003, tanggal 6 Juli 2020 yang bernama RIHANA OKTAVIA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.-----Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket 1 C Program Ilmu Pengetahuan Nomor Register DN 31 PC 0001743, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00092, atas nama **Varidawati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. HERLINA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelarik;
- Bahwa nama dari Suami Pemohon adalah Anton Nawawi namun sudah bercerai dan memiliki 3 anak yang bernama Dhiny, Erlangga dan Nanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ranai adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **Rihana Oktavia** menjadi **Varidawati**;
- Bahwa nama Pemohon sewaktu kecil dan yang biasa dipanggil di rumah adalah Varida dan nama pemohon saat ini adalah Rihana Oktavia;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya dan guna kepentingan lainnya dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon memakai nama Varida dari lahirnya hingga pemohon menikah dan saksi tidak mengetahui kapan waktu nama pemohon berubah menjadi Rihana Oktavia;
- Bahwa nama **RIHANA OKTAVIA** disebabkan oleh Pemohon yang sengaja mengubah namanya karena mengikuti tren;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Pemohon mengganti nama menjadi Rihana Oktavia, saksi baru mengetahui hal tersebut karena mendengar cerita dari orang lain. Namun di keluarga, nama pemohon Varida atau biasa dipanggil Vari;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) saudara kandung, yaitu Farid Harja, Varadela dan Faroh Alfero;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Saksi ingin mengganti nama kembali menjadi **VARIDAWATI**, dari nama **RIHANA OKTAVIA** Lahir di Natuna pada tanggal 05 Oktober 1984 dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 2103-LT-06072020-0003 Tanggal 06 Juli 2020;

## 2. YURNITA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa nama dari Suami Pemohon adalah Anton Nawawi namun sudah bercerai dan memiliki 3 anak yang bernama Dhiny, Erlangga dan Nanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ranai adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **Rihana Oktavia** menjadi **Varidawati**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelarik;
- Bahwa Nama pemohon ketika lahirnya dan yang biasa dipanggil di rumah adalah Varida dan nama pemohon saat ini adalah Rihana Oktavia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon memakai nama Varida dari lahirnya hingga pemohon menikah dan saksi tidak mengetahui kapan waktu nama pemohon berubah menjadi Rihana Oktavia;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) anak kandung dan 1 (satu) anak angkat yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Teteh, Aa dan Nanda;
- Bahwa Usia anak pemohon saksi tidak dapat mengingatnya dengan pasti, namun sepengetahuan saksi anak pemohon yang pertama dan kedua sudah bersekolah di tingkat SMP dan berada di kelas 3 serta anak ketiga masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah di Desa Gunung Durian yaitu tempat Pemohon tinggal saat ini;
- Bahwa pemohon pernah bercerita terhadap saksi bahwa pemohon telah membeli tanah di Desa Gunung Durian tersebut dari pamannya yang bernama Luqman;
- Bahwa bahwa saat pemohon membeli tanah tersebut ada seorang paman yang keberatan;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainya dan guna kepentingan lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan menjadi bagian dan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang bernama **RIHANA OKTAVIA** Lahir di Natuna pada tanggal 05 Oktober 1984 yang tercantum dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 2103-LT-06072020-0003 Tanggal 06 Juli 2020 menjadi **VARIDAWATI** Lahir di Subi 15 Mei 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian yuridis dari permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan atau voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan ciri khas permohonan yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat *ex-party*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dan Perdata Edisi 2007 halaman 47 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia disebutkan bahwa permohonan yang dilarang adalah meliputi :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yaitu **Herlina dan Yurnita**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan bahwa yang dimaksud sebagai dokumen lainnya sebagaimana termuat pada posita ke-3 permohonan Pemohon adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00092, atas nama **Varidawati**;

Menimbang bahwa, tentang kebenaran Sertipikat Hak Milik Nomor 00092, atas nama **Varidawati** perlu pembuktian lebih lanjut dan bukan objek pemeriksaan permohonan namun harus dituangkan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan diakhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum ke-2 permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi **Herlina dan Yurnita** yang saling bersesuaian terungkap bahwa maksud dan tujuan Pemohon Rihana Oktavia mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengubah nama di dalam Kartu Tanda Penduduk bukti - P1, Kartu Keluarga – bukti P2 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran - bukti P3 menjadi nama Varidawati sesuai di dalam Sertifikat Hak Milik No.00092 atas tanah yang terletak di Desa Gunung Durian;

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut hanya dilakukan sendiri kemudian dimasukkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan hingga saat ini belum pernah dimohonkan ke Pengadilan Negeri agar disahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UURI no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UURI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” maka tentang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama para Pemohon ini haruslah diberikan penetapan Pengadilan baru kemudian bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain milik para Pemohon yang masih memakai identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama kembali sesuai dalam sertifikat Hak Milik No. 00092 yang diakui sebagai milik Pemohon yang masih tercantum nama Pemohon yang lama atau nama sebelum Pemohon berganti nama baru yaitu Varidawati;

Menimbang, bahwa tentang permohonan penggantian nama / Identitas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik adalah tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana dan Perdata Edisi 2007 halaman 47 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391 K / Sep / 1974, tanggal 6 April 1978 menyebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K / Pdt / 1985, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan voluntair tidak sah, tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada ketentuan Undang-Undang yang memberi wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas oleh karenanya petitum ke dua dan petitum ketiga dalam permohonan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon tersebut juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan tidak patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, dan terhadap permohonan ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon itu sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan aquo ;

Mengingat peraturan – peraturan hukum yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang seluruhnya berjumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari ini: Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh **Betari Karlina, S.H.**, Selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Ran tanggal 16 September 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Winda Arifa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WINDA ARIFA, S.H.**

**BETARI KARLINA, S.H.**

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Total	: Rp. 96.000,00

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN.Ran